



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- ❑ PERMENDES NO.1: Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- ❑ PERMENDES NO.5: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

DRS. HASMAN MA'ANI, M.SI


Penanggung Jawab Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Disampaikan pada:


**SOSIALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014
TENTANG DESA dan TRANSISI PNPM MANDIRI
Jakarta, 30 April 2015**



KERANGKA PAPARAN




PENDAHULUAN



PERMENDES NO.1 TAHUN 2015: Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa



PERMENDES NO.5 TAHUN 2015: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015



❖ PENDAHULUAN



LANDASAN HUKUM

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019


Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi



STRUKTUR

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI





TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

TUGAS

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara .

FUNGSI

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan pemukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



STATUS PENJABARAN UU DESA




The image with relationship ID 1121 was not found in the file.

PERMENDES NO.1 TAHUN 2015:
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa



SUBSTANSI PERMENDES NO. 1 TAHUN 2015



Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa



KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

(Pasal 2)





KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA ADAT

(Pasal 3)

RUANG LINGKUP

8
KEWENANGAN

PENATAAN SISTEM ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT;

PRANATA HUKUM ADAT;

PEMILIKAN HAK TRADISIONAL;

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA ADAT;

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT;

KESEPAKATAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA ADAT;

PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA ADAT; DAN


MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT.

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul. (Pasal 4)



KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

(Pasal 7)





TAHAP DAN TATA CARA

(BAB IV)

Bupati/walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan cara : (Pasal 15)

- **Inventarisasi daftar kegiatan yang ditangani oleh SKPD**
- **Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerinatahn dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh desa**
- **Membentuk tim pengkajian dan inventarisasi**

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa . (Pasal 20)

Kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. (Pasal 21)



PUNGUTAN DESA

(BAB V)

Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, yang meliputi: (Pasal 22)

- Surat pengantar
- Surat rekomendasi
- Surat keterangan

Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti: (Pasal 23)


- Pemandian umum
- Wisata desa
- Pasar desa
- Tambahan perahu
- Keramba ikan
- Pelelangan ikan



PERMENDES NO.5 TAHUN 2015:
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015



SUBSTANSI PERMENDES NO. 5 TAHUN 2015



Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat



PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. (Pasal 2)

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 3)

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. (Pasal 4)



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. Mendukung pariwisata dan industri.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
- b. Komoditas tambang batuan
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan
- e. Pengelolaan sampah.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:**
1. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 2. Kelompok Perempuan;
 3. Kelompok Tani;
 4. Kelompok Masyarakat Miskin;
 5. Kelompok Nelayan;
 6. Kelompok Pengrajin;
 7. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 8. Kelompok Pemuda; dan
 9. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

